

## **Pengaruh Keadilan Pajak, Diskriminasi, Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Mercu Buana Angkatan 2021-2023)**

Salma Salsabila<sup>1</sup>, Garin Pratiwi Solihati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

**Corresponding Author:** Salma Salsabila [csalsabila14@gmail.com](mailto:csalsabila14@gmail.com),

### **ARTICLE INFO**

*Keywords:* Tax Justice,  
Discrimination, Religiosity,  
Tax Evasion Perception

*Received :* 8, Oktober

*Revised :* 8, November

*Accepted:* 4, Desember

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



### **ABSTRACT**

*This study investigates the impact of tax justice, perceived discrimination, and religiosity on individuals' perceptions of tax evasion. The research focuses on accounting students at Mercu Buana University, observed over a three-year period from 2021 to 2023. The total population consists of 477 students. The sample was selected using an accidental sampling technique, a non-probability method wherein the selection of study participants was determined by their readiness to participate voluntarily. From this process, 112 usable responses were successfully collected. This research utilized firsthand information gathered directly from survey participants through the administration of systematic questionnaire instruments. The analytical approach involved implementing Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) methodology. The research outcomes demonstrate that tax fairness and feelings of discriminatory treatment both show substantial positive correlations with taxpayer evasion attitudes. Conversely, although religious beliefs also exhibit a positive association with evasion perceptions, this relationship lacks statistical significance in the findings.*

### **PENDAHULUAN**

Fluktuasi ekonomi yang terjadi di Indonesia berimplikasi langsung terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Dalam kondisi ekonomi melemah, penerimaan pajak cenderung menurun sehingga memengaruhi efektivitas sistem perpajakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah wajib pajak berupaya mencari solusi untuk meminimalkan kewajiban perpajakan mereka, baik lewat strategi perencanaan perpajakan yang sah maupun melalui tindakan melawan hukum seperti penyelundupan pajak (tax evasion). Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2013), penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak dalam rangka mengurangi tanggungan pajak dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Fenomena penggelapan pajak di Indonesia bukan saja menimbulkan kerugian bagi negara, melainkan pula memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Beberapa kasus besar menunjukkan bahwa praktik ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu hingga korporasi, dengan kerugian yang mencapai miliaran rupiah (pajak.go.id; Detik.com, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan beragam persepsi masyarakat, terutama generasi muda yang sedang menempuh pendidikan di bidang akuntansi, karena mereka diproyeksikan sebagai calon profesional sekaligus wajib pajak di masa depan (Rismauli et al., 2023).

Persepsi mengenai penggelapan kewajiban perpajakan dipicu oleh beragam unsur, di antaranya aspek keadilan dalam sistem perpajakan, diskriminasi, dan religiusitas. Keadilan pajak berkaitan dengan sejauh mana pemerintah memperlakukan wajib pajak secara setara dan proporsional. Ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat menurunkan kepatuhan serta meningkatkan kecenderungan melakukan penggelapan (Santoso et al., 2024; Indra Fitria & Wahyudi, 2022). Selain itu, diskriminasi dalam perlakuan fiskus maupun distribusi manfaat pajak juga dapat menimbulkan rasa tidak puas, sehingga memperkuat alasan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya (Silaen, 2015; Tulit, 2022a).

Faktor lain adalah religiusitas, yang mencerminkan tingkat keyakinan individu terhadap ajaran agama. Individu dengan religiusitas tinggi cenderung menjunjung etika, integritas, dan kejujuran, sehingga lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Safitri, 2022; Hakki et al., 2023). Namun, beberapa Kajian yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda mengenai peran faktor spiritual dalam membentuk sikap masyarakat terhadap praktik penghindaraan pembayaran pajak. (Nauvalia et al., 2018).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, kajian ini sangat perlu dijalankan guna menganalisis cara keadilan pajak, diskriminasi, serta religiusitas berdampak pada pandangan mahasiswa jurusan akuntansi mengenai persepsi penggelapan pajak. Studi ini diharapkan mampu menyumbang dalam memperkaya khazanah kepustakaan mengenai perilaku perpajakan di Indonesia, khususnya dengan menggunakan sampel unik yaitu mahasiswa akuntansi Universitas Mercu Buana angkatan 2021-2023. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan dalam memperkuat program edukasi perpajakan.

Studi ini bertujuan meneliti dampak dari aspek keadilan perpajakan, perlakuan diskriminatif, serta tingkat religius individu terhadap pandangan

mengenai tindak pengelakan pajak di kalangan mahasiswa program studi akuntansi Universitas Mercu Buana tahun masuk 2021 hingga 2023.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Studi ini menerapkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan teoretis, yang dirumuskan oleh Ajzen pada tahun 1985 untuk menyempurnakan Teori Tindakan Beralasan. TPB memaparkan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh keinginan untuk melakukan suatu hal, yang terbentuk melalui tiga elemen pokok: pandangan terhadap tindakan, standar subjektif, dan pengamatan kontrol tindakan. Pandangan menggambarkan evaluasi personal terhadap konsekuensi yang kemungkinan timbul dari suatu perbuatan; standar subjektif memperlihatkan dorongan sosial atau harapan dari orang-orang yang dianggap penting; sedangkan persepsi kontrol perilaku merujuk pada sejauh mana individu merasa memiliki kendali dalam menjalankan tindakan tersebut (Ajzen, 2005).

Dalam konteks perpjakan, TPB dapat menjelaskan Kecenderungan para pembayar pajak dalam melaksanakan praktik penggelapan pajak. Aspek keadilan dalam perpjakan dapat memengaruhi sikap individu terhadap kewajiban pajak, diskriminasi dapat membentuk norma subjektif yang mendorong individu merasa pemberian sosial terhadap penggelapan, sementara religiusitas berkaitan dengan kontrol perilaku yang dipersepsikan, karena individu dengan religiusitas tinggi cenderung menghindari penggelapan pajak demi alasan moral (Güzel et al., 2019; Hakki et al., 2023).

### **Persepsi Penggelapan Pajak**

Persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan dan memberi makna terhadap suatu stimulus berdasarkan pengalaman dan pengetahuan (Asrori, 2009). Dalam konteks perpjakan, persepsi terkait penggelapan pajak mencerminkan bagaimana individu menilai praktik penghindaran pajak ilegal yang menyembunyikan keadaan sebenarnya, sehingga melanggar aturan perpjakan (Tohan, 2013).

### **Keadilan Pajak**

Menurut Marsyahrul (2006:12) pengertian "keadilan" memiliki cakupan yang amat kompleks dan rumit untuk dipahami. Karena hal tersebut, makna keadilan dalam ranah perpjakan perlu diartikan sebagai "pemberian perlakuan yang setara" kepada seluruh pembayar pajak, tanpa melakukan diskriminasi kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek ras, pandangan politik, maupun paham ideologi yang berbeda. Akan tetapi, jika terdapat pertentangan kepentingan antara kepastian hukum pajak dan prinsip keadilan pajak, maka dalam hal ini yang harus didahulukan adalah kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap wajib pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Purnayasa (2022) menemukan Hasil studi menunjukkan bahwa aspek keadilan

dalam sistem perpajakan memberikan dampak yang berarti terhadap pandangan masyarakat mengenai tindakan penggelapan pajak. Namun demikian, temuan berbeda dikemukakan oleh Rismauli et al. (2023) yang menyatakan bahwa faktor keadilan perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap cara pandang individu tentang praktik penggelapan pajak. Kondisi ini menandakan adanya perbedaan persepsi antar kelompok responden, yang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun latar belakang sosial.

### **Diskriminasi**

Menurut konsep yang dikemukakan Theodorson & Theodorson (1979:30), diskriminasi merupakan bentuk perlakuan yang timpang kepada individu atau komunitas tertentu yang didasarkan pada aspek-aspek khusus, seperti latar belakang etnis, bangsa, kepercayaan, maupun status dalam stratifikasi masyarakat. Ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan sikap aparatur pajak yang tidak proporsional kepada para pembayar pajak dapat memicu terjadinya diskriminasi di ranah fiskal (Ikhsan et al. 2021).

Studi terdahulu yang dilakukan Tulit (2022a) mengungkapkan adanya korelasi positif yang bermakna antara diskriminasi perpajakan dengan praktik penggelapan pajak. Sebaliknya, riset yang dikerjakan Pratiwi & Prabowo (2019) menunjukkan hasil berbeda, yaitu diskriminasi perpajakan tidak memberikan pengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak.

### **Religiusitas**

Religiusitas didefinisikan sebagai derajat kepercayaan dan kepatuhan individu pada nilai-nilai keagamaan, yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari (Jalaluddin, 2001; Hernandez, 2011). Nilai-nilai religius dapat mendorong individu untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga menurunkan kecenderungan melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak.


Beberapa penelitian mendukung pandangan ini. Safitri (2022) serta Efendi & Fauzihardan (2023) menemukan Tingkat keberagamaan memiliki dampak negatif yang bermakna terhadap tindakan pengelakan pajak. Akan tetapi, studi yang dilakukan Nauvalia et al. (2018) malah memperlihatkan bahwa aspek keberagamaan tidak memberikan pengaruh secara individual terhadap pandangan mengenai pengelakan pajak. Ketidakselarasannya temuan ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas masih kontekstual, tergantung pada nilai dan praktik sosial yang berlaku di lingkungan responden.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka hipotesis dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

H2: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

H3: Religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan sebab-akibat. Pendekatan sebab-akibat diterapkan guna mengidentifikasi serta menganalisis dampak variabel independen pada variabel dependen, yang dalam konteks ini mencakup keadilan pajak, diskriminasi, serta religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menghasilkan data yang bersifat numerik sehingga memungkinkan untuk dianalisis secara statistik guna memperoleh kesimpulan yang objektif (Sugiyono, 2020).

Populasi dalam penelitian ini mencakup keseluruhan mahasiswa yang terdaftar pada Program Sarjana Akuntansi di Universitas Mercu Buana angkatan 2021–2023, yang berjumlah 477 orang. Pemilihan sampel menggunakan metode *accidental sampling*, yakni pendekatan non-probabilitas dengan mengambil sampel dari responden yang memiliki kesediaan untuk mengisi kuesioner riset (Sekaran & Bougi, 2016). Mengacu pada standar jumlah sampel minimal yang ditetapkan Hair et al. (2019), perhitungan sampel dapat dilakukan berdasarkan total indikator yang dikalikan dengan faktor 5-10. Apabila indikator yang diterapkan relatif sedikit, maka pengkalian menggunakan angka yang lebih dekat ke 10. Sebaliknya, bila indikator yang diterapkan cukup banyak, pengkalian menggunakan angka yang lebih mendekati 5. Mengikuti panduan ini, total sampel untuk riset dihitung dengan formula:  $n = \text{total indikator} \times 7$ . Pada riset ini, total indikator berjumlah 16. Berdasarkan formula ini, diperoleh sampel  $n = 16 \times 7 = 112$  responden. Dengan demikian, jumlah responden yang digunakan dalam riset ini adalah 112 mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat secara langsung dari responden melalui penyebaran instrumen kuesioner. Penyusunan butir-butir kuesioner mengacu pada indikator yang merepresentasikan masing-masing variabel dalam penelitian, dengan teknik pengukuran menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari kategori “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju” (Sugiyono, 2022).

Pengolahan data penelitian menggunakan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Penggunaan teknik ini dipilih karena

keunggulannya dalam menganalisis hubungan antara variabel tersembunyi secara bersamaan sekaligus menilai keabsahan konstruk dan keandalan alat ukur yang digunakan dalam studi.

## **HASIL PENELITIAN**

### *Analisis Deskriptif*

Tabel 1. Karakteristik Responden

<b>Analisis Karakteristik Responden</b>			
<b>Karakteristik</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki-Laki	28	25
	Perempuan	84	75
	Total	112	100
<b>Tingkat Usia</b>	18-24 Tahun	111	99
	25-30 Tahun	1	1
	Total	112	100
<b>Angkatan</b>	2021	57	51
	2022	25	22
	2023	30	27
	Total	112	100

(Sumber: Data diolah, 2025)

Dari sebaran responden berdasarkan gender, dapat diketahui bahwa kontribusi paling besar datang dari mahasiswi dengan total 84 orang atau mencapai 75% dari keseluruhan peserta survei. Di sisi lain, mahasiswa putra hanya berjumlah 28 orang atau sebesar 25%. Data ini menunjukkan dominasi partisipasi mahasiswi dalam mengisi survei penelitian dibandingkan mahasiswa putra. Kondisi tersebut bisa jadi merefleksikan komposisi demografis Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana, atau mengindikasikan adanya tingkat partisipasi yang lebih aktif dari mahasiswa dalam aktivitas penelitian berbasis kuesioner.

Dari profil responden berdasarkan kategori umur, terlihat bahwa sebagian besar peserta berada pada rentang umur 18-24 tahun dengan jumlah 111 orang atau mencapai 99% dari seluruh responden. Sedangkan hanya satu orang (1%) yang masuk dalam kategori umur 25-30 tahun.

Data ini menunjukkan bahwa peserta penelitian ini mayoritas adalah individu yang sedang menjalani masa pendidikan strata satu, yang pada umumnya menggambarkan karakteristik demografis mahasiswa aktif di institusi pendidikan tinggi.

Dari informasi tahun masuk, peserta terbanyak adalah dari angkatan 2021 dengan 57 orang (51%), sementara jumlah terendah dari angkatan 2022 sebanyak 25 orang (22%). Data ini memperlihatkan bahwa pengisi kuesioner didominasi oleh mahasiswa angkatan 2021 dari Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana.

## Evaluasi Outer Model

### Uji Validitas

Tabel 2. Outer Loading Uji Validitas

	Diskriminasi_(X2)	Keadilan Pajak_(X1)	Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	Religiusitas_(X3)
D2	0.703			
D5	0.798			
D6	0.864			
KP1		0.916		
KP2		0.894		
KP3		0.651		
PP2			0.860	
PP3			0.844	
PP4			0.907	
PP5			0.883	
REG1				0.724
REG2				0.712
REG3				0.886
REG4				0.728
REG6				0.888

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel tersebut, hasil evaluasi model pengukuran untuk menguji keabsahan menunjukkan bahwa keseluruhan indikator dari masing-masing variabel pertanyaan telah memenuhi standar keandalan dan keabsahan dengan nilai yang melampaui batas minimum 0,60.

### Uji Reliabilitas dan Validitas Konvergen

Tabel 3. Uji Reliabilitas dan Validitas Konvergen

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Diskriminasi_(X2)	0.696	0.701	0.833	0.626
Keadilan Pajak_(X1)	0.767	0.823	0.866	0.688
Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	0.897	0.900	0.928	0.764
Religiusitas_(X3)	0.886	0.817	0.893	0.627

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel, nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability untuk masing-masing konstruk menunjukkan angka di atas 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh konstruk dalam model telah

memenuhi syarat reliabilitas. Selanjutnya, pengujian validitas konvergen melalui Hasil pengukuran *Average Variance Extracted* (AVE) memperlihatkan pencapaian standar yang dipersyaratkan, mengingat keseluruhan skor AVE berhasil melampaui batas minimal yang ditetapkan yaitu 0,50. Oleh karena itu, alat ukur yang diterapkan dapat dikatakan sah dan konsisten dalam menilai konstruk yang dituju.

### ***Validitas Diskriminan***

Tabel 4. Fornell Larcker

	Diskriminasi_(X2)	Keadilan Pajak_(X1)	Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	Religiusitas_(X3)
Diskriminasi_(X2)	0.791			
Keadilan Pajak_(X1)	0.512	0.829		
Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	0.479	0.687	0.874	
Religiusitas_(X3)	0.033	0.066	0.141	0.792

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 5. Heterotrait Monotrait Ratio

	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
Keadilan Pajak_(X1) <-> Diskriminasi_(X2)	0.710
Persepsi Penggelapan Pajak_(Y) <-> Diskriminasi_(X2)	0.609
Persepsi Penggelapan Pajak_(Y) <-> Keadilan Pajak_(X1)	0.810
Religiusitas_(X3) <-> Diskriminasi_(X2)	0.067
Religiusitas_(X3) <-> Keadilan Pajak_(X1)	0.139
Religiusitas_(X3) <-> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	0.111

Sumber: data diolah, 2025

Merujuk pada data tabel, besaran akar AVE dari masing-masing variabel menunjukkan angka yang lebih tinggi ketimbang nilai korelasi antarvariabel. Sebagai ilustrasi, pada variabel Diskriminasi diperoleh akar AVE senilai 0,791 yang melampaui hubungan korelasinya terhadap Keadilan Pajak (0,512) maupun Persepsi Penggelapan Pajak (0,479). Keadaan tersebut membuktikan bahwa persyaratan validitas diskriminan untuk variabel Diskriminasi telah dipenuhi. Pola yang sama ditunjukkan pula oleh variabel Keadilan Pajak, Persepsi Penggelapan Pajak, serta Religiusitas, dimana masing-masing memperlihatkan besaran akar AVE yang mengalahkan nilai korelasi dengan variabel-variabel lainnya. Di samping itu, temuan pengujian HTMT menampilkan angka kurang dari 0,90 bagi seluruh pasangan variabel, yang mendukung kesimpulan bahwa validitas diskriminan pada penelitian ini telah terpenuhi dengan baik.

### Evaluasi Inner Model

#### *Uji Multikolinearitas*

Tabel 5. *Inner Collinearity*

	VIF
Diskriminasi_(X2) -> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	1.355
Keadilan Pajak_(X1) -> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	1.359
Religiusitas_(X3) -> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	1.004

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa nilai VIF < 3. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas atau kolinearitas rendah antara variabel bebas.

#### *Uji F-Square/Effect Size*

Tabel 6. Hasil Uji F-Square

	f-square
Diskriminasi_(X2) -> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	0.045
Keadilan Pajak_(X1) -> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	0.518
Religiusitas_(X3) -> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	0.018

Sumber: data diolah, 2025

Hasil uji *effect size* menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh tinggi terhadap persepsi penggelapan pajak ( $f^2 = 0.518$ ), sedangkan diskriminasi berpengaruh rendah ( $f^2 = 0.045$ ) namun signifikan. Sementara itu, religiusitas memiliki pengaruh sangat rendah ( $f^2 = 0.018$ ) dan tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

#### *Uji R-Square*

Tabel 7. Hasil Uji R-Square

	R-square	Adjusted R-square
PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK_(Y)	0.503	0.489

Sumber: data diolah, 2025

Nilai R-square Persepsi Penggelapan Pajak (Y) sebesar **0,503**, artinya 50,3% variabilitas Y dijelaskan oleh Keadilan Pajak, Diskriminasi, dan Religiusitas, sedangkan 49,7% dipengaruhi faktor lain. Menurut Hair et al. (2022), nilai ini termasuk kategori sedang (moderate).

### ***Uji Hipotesis***

**Tabel 6. Pengujian Hipotesis**

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik ( $ O/STDEV $ )	Nilai P (P values)
Keadilan Pajak_(X1) -> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	0.592	0.588	0.091	6.511	0.000
Diskriminasi_(X2) -> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	0.173	0.179	0.084	2.063	0.039
Religiusitas_(X3) -> Persepsi Penggelapan Pajak_(Y)	0.096	0.088	0.101	0.951	0.341

Sumber: data diolah, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keadilan pajak (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak (T-statistic 6.511; p=0.000), sehingga H1 diterima. Diskriminasi (X2) juga berpengaruh positif signifikan (T-statistic 2.063; p=0.039), sehingga H2 diterima. Sementara itu, religiusitas (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan (T-statistic 0.951; p=0.341), sehingga H3 ditolak.

### **PEMBAHASAN**

Melalui kajian regresi yang telah dijalankan, terungkap gambaran tentang dampak variabel keadilan perpajakan, diskriminasi, serta religiusitas pada persepsi penggelapan pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap variabel bebas memiliki peran yang berbeda-beda dalam mempengaruhi cara pandang wajib pajak.

Hasil pemeriksaan memperlihatkan bahwa keadilan perpajakan mempunyai dampak positif dan bermakna pada persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sikap negatif pada sistem perpajakan yang dipandang tidak adil mampu memperkuat pandangan bahwa penyelundupan pajak merupakan tanggapan yang layak. Oleh karena itu, pandangan tentang keadilan bukan hanya mempengaruhi ketataan, melainkan juga membentuk sudut pandang kritis pada praktik penggelapan pajak.

Hasil pemeriksaan hipotesis memperlihatkan bahwa diskriminasi mempunyai dampak positif dan bermakna pada persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, persepsi diskriminasi dapat memengaruhi sikap individu terhadap kewajiban perpajakan serta norma subjektif yang mengatur kepatuhan sosial. Individu yang merasa diperlakukan tidak adil oleh otoritas pajak cenderung mengembangkan sikap negatif dan melemahkan keyakinan akan pentingnya mematuhi aturan pajak. Hal ini menyebabkan peningkatan toleransi terhadap praktik penggelapan pajak,

terutama jika diskriminasi dirasakan terkait golongan, status sosial, ekonomi, atau keyakinan politik..

Hasil pengujian menunjukkan bahwa religiusitas memberikan dampak positif tetapi belum menunjukkan signifikansi dalam mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindakan penyelewengan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa derajat ketiaatan beragama tidak cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan persepsi mahasiswa terkait praktik penggelapan pajak. Meskipun nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat membentuk sikap negatif terhadap penggelapan pajak dan memperkuat kontrol diri, dalam praktiknya religiusitas belum tentu tercermin dalam persepsi wajib pajak, kemungkinan karena pengaruh faktor eksternal seperti ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan dan lingkungan sosial yang permisif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa faktor keadilan pajak, diskriminasi, dan religiusitas merupakan aspek penting yang memengaruhi bagaimana wajib pajak memandang praktik penggelapan pajak. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem yang dianggap diskriminatif, serta mendorong internalisasi nilai moral dalam masyarakat agar kepatuhan pajak semakin meningkat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan riset yang dilakukan, aspek keadilan dalam perpajakan serta praktik diskriminasi memberikan dampak positif dan bermakna terhadap pandangan masyarakat mengenai persepsi penggelapan pajak. Sementara itu, religiusitas diketahui berpengaruh positif, namun tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas individu belum mampu menjelaskan persepsi terhadap penggelapan pajak secara statistik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penerapan konsep-konsep teoritis yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi dalam bidang kajian ini. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang relevan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2018) bahwa penelitian yang baik seharusnya menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Sebagaimana studi-studi lainnya, riset ini juga memiliki sejumlah hambatan. Hambatan yang ada terdapat pada cakupan variabel yang diterapkan serta jangkauan partisipan yang masih belum luas. Dengan demikian, riset selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan menambahkan variabel lain yang relevan serta memperluas jumlah responden agar hasilnya lebih representatif. Selain itu, penggunaan metode campuran (mixed methods) juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Hal ini sesuai dengan saran Creswell dan Plano Clark (2017) bahwa penggunaan metode ganda akan memperkaya hasil penelitian dengan triangulasi data.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan kajian ini. Rasa terima kasih disampaikan kepada pembimbing akademik yang senantiasa memberi panduan dan petunjuk sepanjang pelaksanaan riset, kolega sesama pelajar yang ikut menyumbangkan saran, beserta berbagai pihak yang mendukung ketersediaan informasi penelitian. Peneliti pun menyampaikan gratitude kepada lembaga yang menyediakan sarana serta bantuan pendidikan, hingga riset ini mampu diselesaikan secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. (1985). *From intentions to actions: A theory of planned behavior*. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action control: From cognition to behavior* (pp. 11–39). Springer.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality, and behavior* (2nd ed.). Open University Press.
- Asrori, M. (2009). *Psikologi pembelajaran*. CV Wacana Prima.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Efendi, M., & Fauzihardan, M. (2023). Religiusitas dan perilaku penggelapan pajak: Studi empiris wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(1), 55–67.
- Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of tax ethics and tax morale on tax evasion: A theoretical approach. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(1), 78–94.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Hakki, M., Yildiz, F., & Kaya, A. (2023). Religiosity and tax compliance: Evidence from emerging markets. *International Journal of Public Administration*, 46(4), 389–401.
- Hernandez, C. (2011). Religion and ethics in modern society. *Journal of Moral Studies*, 12(2), 101–117.
- Indra Fitria, A., & Wahyudi, S. (2022). Keadilan pajak dan persepsi penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(2), 133–145.
- Jalaluddin, R. (2001). *Psikologi agama*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi.
- Nauvalia, R., Dewi, S., & Siregar, T. (2018). Religiusitas dan kepatuhan pajak: Analisis empiris. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2), 88–97.
- Purnayasa, I. D. N. (2022). Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 112–124.

- Rismauli, T., Sihombing, M., & Hutabarat, R. (2023). Keadilan pajak dan persepsi mahasiswa akuntansi tentang tax evasion. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 23(2), 211–225.
- Safitri, L. (2022). Religiusitas dan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi & Perpajakan*, 8(2), 34–45.
- Santoso, A., Rahmawati, N., & Widodo, B. (2024). Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 45–60.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Silaen, T. (2015). Diskriminasi fiskus dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 155–168.
- Solihati, G. P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Tohan, M. (2013). Persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Perpajakan*, 7(1), 23–34.
- Tulit, A. (2022a). Diskriminasi dalam sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pajak*, 14(3), 201–213.